

Tambahan Informasi Mengenai Tata Cara Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Dengan Penggabungan dan Meminta Sahamnya Dibeli

Informasi berikut ini merupakan informasi tambahan (“Informasi Tambahan”) dari informasi yang telah diumumkan oleh PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Ciputra Property Tbk (CTRP), dan PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) mengenai Tata Cara Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Dengan Penggabungan dan Meminta Sahamnya Dibeli yang telah diumumkan dan/atau diberikan kepada pemegang saham CTRA, CTRP dan CTRS pada tanggal 27 Desember 2016 (“Informasi Awal”).

Istilah yang digunakan di dalam Informasi Tambahan ini memiliki arti yang sama sebagaimana yang digunakan di dalam Informasi Awal, kecuali konteksnya mensyaratkan lain.

Tambahan informasi adalah sebagai berikut:

i. Nomor dari Rekening Penampungan ke mana Pemegang Saham Yang Tidak Setuju harus mengirimkan saham-saham tanpa warkat yang dimilikinya pada tanggal 6 Januari, 9 Januari dan 10 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

KSEI1-1092-001-96

ii. Bersama ini diinformasikan bahwa untuk keperluan *crossing* atas saham-saham yang akan diminta untuk dibeli, maka untuk mempermudah transaksi, *crossing* atas saham-saham yang akan dijual akan dilakukan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia yang akan bertindak sebagai *sell-side* broker. Adapun untuk keperluan *crossing* tersebut, PT Samuel Sekuritas Indonesia akan membebankan *fee* sebesar 0,35% (termasuk pajak-pajak dan biaya dari BEI) dari nilai transaksi, yang pembayarannya akan dilakukan dengan memotong hasil penjualan saham yang diminta dibeli.

Crossing atas saham yang akan dijual tersebut di atas akan dilaksanakan di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Januari 2017.

Dalam hal terdapat perbedaan atau inkonsistensi antara Informasi Tambahan dan Informasi Awal, maka Informasi Tambahan yang berlaku.